



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kol. H. Barlian Bandar Jaya Lahat Provinsi Sumatera Selatan 31414 321822

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisasi Dokumen Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

- a. Menunjukkan dokumen kependudukan ASLI yang akan dilegalisasi
- b. Fotocopy dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar
- b. Petugas pelayanan memproses legalisasi dokumen kependudukan;
- c. Pemohon menerima dokumen yang telah dilegalisasi dan menandatangani tanda penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan

0823 1018 3730